

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ISTRI YANG BELUM RESMI
BERCERAI MENIKAH SIRI DENGAN PRIA LAIN**
(Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

DELA MILA LESTARI
1921010028



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ISTRI YANG BELUM RESMI
BERCERAI MENIKAH SIRI DENGAN PRIA LAIN**
(Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

DELA MILA LESTARI
1921010028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

PembimBing I : Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M.H.
PembimBing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Bercerai atau perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam berumah tangga. Perceraian yang sah secara hukum diputuskan di Pengadilan Agama. Menikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak sah di mata hukum. Pernikahan siri kerap kali terjadi di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Permasalahan dalam skripsi ini ialah apa faktor-faktor yang menyebabkan istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain dan perspektif hukum Islam terhadap istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, serta data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Data sekunder dalam hal ini berupa data pustaka sebagai data pendukung. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data dan sistematika data. Kemudian di analisis secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab istri melakukan nikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena adanya faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, faktor nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan faktor ekonomi yakni suami tidak mampu mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Perspektif hukum Islam terhadap istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sah atau diharamkan karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian hanya dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Jika belum ada ikrar talak atau gugatan perceraian antara suami dengan istri, maka suami dan atau istri masih sah dalam satu ikatan perkawinan. Kemudian dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Islam juga melarang seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang.

Kata Kunci : Istri, Bercerai, Menikah Siri



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dela Mila Lestari

NPM : 1921010028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 03 April 2023

Penulis,



Dela Mila Lestari
NPM. 1921010028



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp.(0721)703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi
Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi
Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

**Nama : Dela Mila Lestari
NPM : 1921010028
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

**Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002**

Pembimbing II

**Muslim, S.H.I., M.H.I.
NIP.-**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame I. Telp.(0721)703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh **Dela Mila Lestari, NPM. 1921010028** Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 April 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A.

(.....)

Penguji I : Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

(.....)

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.
(Q.S. An-Nur [24] : 32).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin. Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Supadi dan Ibu Suryami tersayang, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada anakmu ini yang tak ternilai dan tidak bisa dihitung mulai dari lahir hingga saat ini. Berkat doa kalian yang tidak pernah putus membangunkan semangat dan selalu memotivasi anakmu untuk mengerjakan skripsi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Karena sesungguhnya rida Allah SWT terletak pada ridanya kedua orang tua.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dela Mila Lestari, penulis dilahirkan di Panaragan Jaya pada tanggal 12 September 2000 pada hari Selasa atau dalam Tahun Islam 13 Jumadil Akhir 1421 dan pada kalender Jawa hari Selasa Legi, setelah dilahirkan penulis dibesarkan di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penulis merupakan anak tunggal dari Bapak Supadi dan Ibu Suryami.

Penulis mengawali pendidikan pada :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Swadek 1 Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dimulai pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2007.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dimulai pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dimulai pada tahun 2016 dan diselesaikan pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari’ah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan fikiran nya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;

6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Bapak, Ibu dan Keluarga besar yang selalu mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman terbaik Cindy Antika dan Pesona Natalia yang selalu memberikan support untuk penulis semoga Allah SWT mewujudkan cita-citanya;
9. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2019 AS kelas A serta teman-teman KKN, PKL, dan teman-teman PPS dalam menuntut ilmu;
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang penulis kenal;
11. Dan yang terakhir almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 03 April 2023

Dela Mila Lestari

NPM. 1921010028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
4. Tujuan Pernikahan	23
5. Larangan Pernikahan.....	24
6. Putusnya Pernikahan	29
B. Perceraian	33
1. Pengertian Perceraian.....	33
2. Dasar Hukum Perceraian.....	34
3. Macam-Macam Perceraian.....	37

4. Syarat-Syarat Perceraian	40
C. Nikah Siri	43
1. Pengertian Nikah Siri	43
2. Macam-Macam Nikah Siri	47
3. Dampak Nikah Siri	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tiyuh Panaragan Jaya Indah.....	53
B. Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah	63
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah.....	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN..... 75

LAMPIRAN

Lampiran 1	Blanko Konsultasi Bimbingan
Lampiran 2	Surat Keterangan Cek Turnitin
Lampiran 3	Surat Keterangan Rumah Jurnal
Lampiran 4	Surat Izin Permohonan Riset Untuk Bupati Tulang Bawang Barat
Lampiran 5	Surat Izin Permohonan Riset Untuk Kepala Tiyuh Panaragan Jaya Indah

- Lampiran 6** Surat Balasan Izin Riset dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Lampiran 7** Surat Balasan Izin Riset dari Kepala Tiyuh Panaragan Jaya Indah
- Lampiran 8** Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 9** Pedoman Wawancara
- Lampiran 10** Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan mengenai beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Judul skripsi adalah “Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

1. Faktor

Faktor merupakan hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹

2. Penyebab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyebab adalah yang menyebabkan. Penyebab berasal dari kata dasar sebab.²

3. Bercerai

Bercerai atau Perceraian (*divorce*), merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan

¹ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

² “Arti Kata Penyebab di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 26 April 2023, <https://kbbi.lektur.id/penyebab#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20%28KBBI%29%2C%20arti%20kata,yang%20menyebabka n.%20Penyebab%20berasal%20dari%20kata%20dasar%20sebab.>

tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.³

4. Menikah Siri

Menikah siri atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wanita dengan seorang pria dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan ini atau nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat.⁴

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini untuk membahas faktor-faktor penyebab istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah SWT mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 :

³ Agoes Dariyo, "MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA" 2, no. 2 (2004): 94.

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1955), 159.

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum [30] : 21).⁶

Pernikahan dalam Islam adalah masalah yang sakral, bukan masalah mudah. Tidak semua orang dapat melangsungkan pernikahan begitu saja. Ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, setelah itu pernikahan dapat dilangsungkan. Allah tidak menghendaki hamba-Nya hidup tanpa aturan, termasuk masalah pernikahan, Allah dan rasul-Nya menjelaskan tentang pernikahan yang dilarang. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhinya.⁷

Pernikahan dilarang dan diperbolehkan dalam Islam, Adapun yang dimaksud dari pernikahan yang dilarang yaitu bentuk-bentuk pernikahan yang tidak boleh dilakukan seperti nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syighar, nikah yang dilakukan oleh istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain dan lain-lain. Adapun pernikahan yang diperbolehkan atau dihalalkan yaitu pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat seperti ada kedua mempelai, saksi, wali, serta mahar dan apabila seorang janda atau duda harus mempunyai surat keterangan bercerai atau surat izin poligami yang telah diresmikan oleh Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal orang tersebut.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, 2010).

⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 105.

Suatu akad nikah dikatakan sah jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Rukun nikah di antaranya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab dan kabul. Adapun syarat nikah yaitu beragama Islam, wali akad nikah, bukan laki-laki mahram bagi calon istri, wali akad nikah, tidak sedang melaksanakan haji dan bukan paksaan. Jika suatu akad nikah kurang salah satu atau beberapa rukun dan syarat-syaratnya disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja di antara syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka akad nikah itu adalah fasid.⁸

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.⁹

Perkawinan siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan.¹⁰ Hukum nikah siri secara agama adalah sah dan dihentikan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Seperti menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.¹¹

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 123.

⁹ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Pendants* 1, no. 2 (2019): 144.

¹⁰ Enik Isnaini, "PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Independent* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.

¹¹ *Ibid*, 146.

Permasalahan yang kerap kali muncul di masyarakat, walaupun pernikahan sudah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, tapi masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau yang biasa disebut dengan istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan. Fenomena nikah siri atau nikah di bawah tangan masih banyak terjadi di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat bahkan ada istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain meskipun secara Islam pernikahan siri yang dilakukan oleh istri tersebut tidak sah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Di dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari hal baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti kasus Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

2. Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian di atas kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus, antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah.

- b. Perspektif hukum Islam terhadap istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka didapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam Terhadap istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain.
2. Bagi masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain.

Bahwasannya apabila masih bersuami dilarang menikah lagi. Dan apabila sudah bercerai namun belum resmi atau belum mendapatkan surat putusan atau akta cerai sebaiknya menunggu surat putusan atau akta cerai terlebih dahulu dari Pengadilan Agama secara resmi.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk mendukung penelitian maka terdapat literatur yang akan penulis kemukakan yakni sebagai berikut :

Skripsi : Nora Meriska “Kajian Hukum Pelaksanaan Nikah Siri dengan Wanita Belum Resmi Bercerai” Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra. (2019) yang meneliti pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai dan akibat hukum nikah siri yang telah dilaksanakan. Dengan menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai dilakukan karena pihak perempuan tidak memiliki akta cerai yang resmi. Akibat hukum nikah siri yang telah dilaksanakan dengan wanita belum resmi bercerai tidak sah di mata hukum.¹²

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang hukum menikah siri terhadap wanita atau istri yang belum resmi bercerai. Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor-faktor penyebab istri yang melakukan nikah siri namun belum resmi bercerai, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang pelaksanaan dan akibat hukum nikah siri dengan wanita belum resmi bercerai.

Skripsi : Ahmad Nurdiyanshah “Tindak Pidana Terhadap Perkawinan Kedua yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum

¹² Nora Meriska, “Kajian Hukum Pelaksanaan Nikah Siri dengan Wanita Belum Resmi Bercerai” (Skripsi, Universitas Samudra, 2019), 02.

dari Perceraian Pertama” Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2019) dalam penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkawinan. Hasil penelitian bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkawinan dalam hukum Islam termasuk ke dalam sanksi *jarimah ta’zir* dan menurut hukum positif pertanggungjawaban bagi pelaku dijatuhkan dengan pidana penjara. Kemudian perkawinan baru terdakwa dapat dinyatakan *fasakh* karena adanya penghalang yang sah dan adanya indikasi pemalsuan identitas.¹³

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang perkawinan kedua yang belum mempunyai keputusan hukum dari perceraian pertama atau belum resmi bercerai. Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor-faktor penyebab istri yang melakukan nikah siri namun belum resmi bercerai, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perkawinan.

Skripsi : Rahmat Adi Wibisono “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Siri” Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. (2021) yang meneliti bagaimana pandangan Kepala KUA dan tokoh agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat dalam perkawinan siri dengan menarik kesimpulan bahwa terhadap status hukum perkawinan wanita yang masih terikat dalam perkawinan siri adalah secara agama memang tidak diperbolehkan menikah lagi selagi masih dalam ikatan suami istri (nikah siri) tetapi secara negara dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selaku aparatur negara bisa saja memperbolehkan (dicatatkan

¹³ Ahmad Nurdianshah, “Tindak Pidana Terhadap Perkawinan Kedua yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum dari Perceraian Pertama” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 05.

pernikahannya) karena tidak ada bukti nikah tercatatnya perkawinannya.¹⁴

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang perkawinan siri. Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor-faktor penyebab istri yang melakukan nikah siri namun belum resmi bercerai, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.

Skripsi : Ari Rianti “Nikah *Sirri* dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga” Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. (2018) yang meneliti tentang implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dengan menarik kesimpulan implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dengan

jalan menikah siri ini tidak harmonis karena dengan banyaknya dampak negatif yang mereka alami dari pernikahan siri tersebut.¹⁵

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang nikah siri. Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang faktor-faktor penyebab istri yang melakukan nikah siri namun belum resmi bercerai, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Jurnal : Sukardi Paraga “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)” Alumni Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. (2019) yang meneliti nikah siri dalam perspektif

¹⁴ Rahmat Adi Wibisono, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Siri” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 02.

¹⁵ Ari Rianti, “Nikah *Sirri* dan Impilasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 02.

hukum Islam kontemporer bahwasannya hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar.¹⁶

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang nikah siri dalam perspektif hukum Islam. Kemudian letak perbedaannya adalah jika dalam penelitian di atas hanya membahas nikah siri dalam perspektif hukum Islam, namun jika dalam penelitian yang penulis lakukan yakni selain membahas tentang nikah siri dalam perspektif hukum Islam, penulis juga membahas faktor-faktor penyebab istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain dengan disertai penelitian yang dilakukan kepada orang dengan permasalahan tersebut di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian di lapangan. Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁷ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan

¹⁶ Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer),” *Jurnal Pendas* 1, no. 2 (2019): 146.

¹⁷ Eta dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 21.

tertuju langsung di tempat penelitian. Selain itu juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁹

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pustaka sebagai data pendukung atau data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁰

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁹ Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁰ *Ibid*, 58.

dibedakan menjadi dua yakni wawancara dan dokumentasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif menggunakan instrumen pengumpulan data wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Lebih jelas hal ini akan dielaborasi dibawah ini :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh langsung informasi dari istri dan suami dari istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data yang bersumber dari catatan-catatan, foto-foto atau hal-hal lainnya yang bersifat mengandung petunjuk dan menunjang penelitian ini. Cara pengumpulan data ini fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²² Pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan secara siri di Tiyuh Panaragan Jaya Indah sebanyak 12 orang. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100 maka diambil semua menjadi sampel. Sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Namun apabila populasi lebih

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XV (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 173.

dari 100 orang atau responden maka diambil sampel 10% - 15%. Kesadaran warga untuk tidak melakukan nikah siri di Tiyuh Panaragan Jaya Indah sudah banyak, sehingga dari 12 orang yang melakukan nikah siri tersebut penelitian ini hanya difokuskan kepada pasangan yang belum resmi bercerai menikah siri dengan orang lain. Adapun dalam penelitian ini penarikan sampel menggunakan teori (*purposive sampling*), yaitu menentukan tujuan kriteria dalam penelitian istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain sebanyak tiga orang di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Metode Pengolahan Data

Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan penggambaran data.

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban, kejelasan makna, dan terutama kelengkapan tentang faktor-faktor penyebab istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik oleh generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain (Studi Kasus Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab istri melakukan nikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena adanya faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, faktor nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan faktor ekonomi yakni suami tidak mampu mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga.
2. Perspektif hukum Islam terhadap istri yang belum resmi bercerai menikah siri dengan pria lain di Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sah atau diharamkan karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian hanya dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Jika belum ada ikrar talak atau gugatan perceraian antara suami dengan istri, maka suami dan atau istri masih sah dalam satu ikatan perkawinan. Kemudian dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Dan Islam juga melarang seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang.

B. Rekomendasi

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, selanjutnya penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi istri yang sudah mempunyai suami wajib untuk selalu taat dan patuh, menghormati, mencintai, menyayangi dan selalu setia terhadap suaminya dalam situasi dan kondisi apapun selagi yang dilakukan suami tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Istri yang akan menikah lagi hendaknya setelah putusnya perceraian dari suami sebelumnya atau setelah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama supaya bisa mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pernikahannya diakui oleh Negara dan terhindar dari pernikahan siri yang bertentangan dengan syari'ah bahkan bertentangan dengan hukum di Indonesia serta banyak menimbulkan kemudharatan terutama merugikan pihak wanita dan anak.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, 2010.

Al-Hadis :

Al-Hadis. *Hadis tentang Syariat Nikah*. HR. Bukhari dan Muslim.

Buku :

A. Basiq, Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

A Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Afkar, Tanwirul. *Fiqh Rakyat*. Yogyakarta: LKIS, 2000.

Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab, Tata-cara dan Hakikatnya)*. Cet 1. Bandung: Karisma, 1988.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XV. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Dahlan, M. Sujari. *Fenomena Nikah Sirri*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Progressif, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Eta, dan Sopiiah. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet 1. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kiswati dkk, Tsuroya. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1955.
- Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011.
- Muhammad, Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mahzab*. Cet 19. Jakarta: Lentera, 2007.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sahla, Abu, dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Sastroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Sati D.A, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*. Yogyakarta: Bening, 2011.
- Shohib dkk, Muhammad. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Diponegoro, 2015.

- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Yahanan Annalisa. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tholib, M. *Analisa Wanita Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tika, Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cet 8. Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2020.
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Jurnal :**
- Aminah, Siti. “Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri).” *Cendikia* 12, no. 1 (Januari 2014): 24.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *AL-’ADALAH X*, no. 4 (4 Juli 2012): 417.
- Dariyo, Agoes. “MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA” 2, no. 2 (2004): 7.
- Isnaini, Enik. “PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 51. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>.
- Paraga, Sukardi. “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer).” *Jurnal Penda* 1, no. 2 (2019): 144.
- . “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer).” *Jurnal Penda* 1, no. 2 (2019): 146.
- . “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)” 1, no. 2 (2019): 146–50.

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Pendapat Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Prakteknya di Indonesia).” *Al-’Adalah X*, no. 2 (Desember 2011): 200.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185.

———. “Pernikahan Dalam Islam” 14, no. 2 (2016): 186.

Skripsi :

Adi Wibisono, Rahmat. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Siri.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Meriska, Nora. “Kajian Hukum Pelaksanaan Nikah Siri dengan Wanita Belum Resmi Bercerai.” Skripsi, Universitas Samudra, 2019.

Nurdiyanshah, Ahmad. “Tindak Pidana Terhadap Perkawinan Kedua yang Belum Mempunyai Keputusan Hukum dari Perceraian Pertama.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Rianti, Ari. “Nikah Sirri dan Impilasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Wawancara :

Fitri. “Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain”, Wawancara, 8 Januari 2023.

Santi. “Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain”, Wawancara, 8 Januari 2023.

Sunar. “Suami dari Istri yang Belum Resmi Bercerai Menikah Siri dengan Pria Lain”, Wawancara, 8 Januari 2023.

Website :

“Arti Kata Penyebab di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”
Diakses 26 April 2023.
<https://kbbi.lektur.id/penyebab#:~:text=Menurut%20Kamus%20Bes%20Bahasa%20Indonesia%20%28KBBI%29%2C%2>

0arti%20kata,yang%20menyebabkan.%20Penyebab%20berasal
%20dari%20kata%20dasar%20sebab.

“Website Resmi Tiyuh Panaragan Jaya Indah Kec. Tulang Bawang
Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat Prov. Lampung.”
Dokumentasi, Diakses 27 April 2023.
<https://www.panaraganjayaindah.desa.id/>.

